



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2016/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara perwalian yang diajukan oleh : **PEMOHON** umur 68 tahun, agama , pendidikan terakhir , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocini, Kota Makassar, diwakili oleh kuasa hukumnya FADILLAH, SH, MH., Advokat/Pengacara berkantor pada kantor hukum FADILLAH DAN REKAN, kelurahan Bangkala kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 39/Pdt.P/2016/PA Mks, tanggal 17 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama H. MUSTAFA ABDULLAH pada tanggal 14 September 1966 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang Sulawesi Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/1966 tanggal 15 September 1966.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak bernama:
 - 1) ANAK (laki-laki).
 - 2) ANAK (laki-laki).
 - 3) ANAK (wanita).

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 039/Pdt.P/2016/PA.
Mks



- 4) ANAK (laki-laki).
- 5) ANAK (laki-laki).
- 6) ANAK (laki-laki).

Sesuai **dengan Nomor Kartu Keluarga 7371130202994913 yang** dikeluarkan oleh Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Makassar dengan alamat rumah di Jl. Mapala Blok. A.3 No.9 Makassar.

3. Bahwa pada tanggal 26 September 1994 suami Pemohon SUAMI telah meninggal dunia di Jin. Permata Hijau Permai Blok. C No.9 Makassar Pada Hari Rabu, 26 September 1994 Dengan surat Kematian Nomor: 474.3/051/KS/IX/2012 dari kelurahan Kassi - Kassi Kecamatan Rappocini Makassar karena Sakit.
4. Bahwa Pemohon yang mempunyai anak bernama ANAK dan Menikah dengan ANAK pada tanggal 15 Maret 2009 sesuai dengan akta nikah **dengan nomor 234/52/111/2009 yang bertempat** tinggal Makassar dan terdaftar di Kartu Keluarga dengan Nomor 7371033010120003 kelurahan Gusung Kecamatan Makassar dan mempunyai anak yang bernama ANAK lahir di Makassar pada tanggal 22 Januari 2010 sesuai **dengan** Akta kelahiran Nomor 7371-Lt-11102012-0217 **yang** dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar.
5. Bahwa pada tanggal 28 September 2015 Anak Mantu dari Pemohon atas nama ANAK telah meninggal dunia dengan surat Kematian **yang dikeluarkan** oleh Kepala **kelurahan Maccini** Gusung **dengan** Nomor: 474.3/29/KMG/IX/2015 karena sakit.
6. Bahwa anak dari pemohon yang bernama ANAK dan anaknya yang bernama ANAK kemudian mengikuti dan tinggal dengan pemohon.
7. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2015 Anak dari pemohon yang bernama ANAK telah meninggal dunia dengan surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Maccini Gusung **dengan nomor : 474.3/34/KMG/XI/2015 karena sakit.**

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 039/Pdt.P/2016/PA.
Mks



8. Bahwa Anak dari HASNA MUSTAFA yang bernama ANAK yang Masih berumur 5 Tahun yang sudah yatim piatu dan diasuh oleh pemohon.
9. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut.
10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Surat - surat di PT. TASPEN (Persero) dan kelengkapan administrasi lainnya serta yang berhubungan **dengan kepentingannya**.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan / ***dalil - dalil di atas***, Pemohon mohon **agar** Ketua Pengadilan Agama Makassar c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Cucu atas nama : ANAK berumur 5 (lima) Tahun;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon datang menghadap dipersidangan, Selanjutnya dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan penjelasan bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan perwalian terhadap cucunya yang bernama CUCU, lahir tanggal 22 januari 2010 adalah untuk keperluan pencairan dana taspen dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan Hasna binti Mustafa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 039/Pdt.P/2016/PA.
Mks



1. Foto kopi kartu tanda penduduk Nomor 7371135410730003 yang ditandatangani oleh dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Makassar, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1 .
2. Foto kopi Surat Kematian Nomor 474.3/34/KM/XI/2015 tertanggal 26 November 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Maccini Gusung Kota Makassar, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos , yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2.
3. Foto kopi Kartu Pegawai Negeri Sipil NIP 132298236 tertanggal 25 maret 2004 yang ditandatangani oleh kepala badan kepegawaian Negara , yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos , yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.3.
4. Foto kopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional NO 11089/A2/KP/2002 (CPNS) an Hasnah Mustafa S.pd, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos , yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.4.
5. Foto kopi (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 059/E1/KP.A1/2003 (PNS) an Hasnah Mustafa S.pd,) yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos , yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.5.
6. Foto kopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional NO 026/E1/KP.A1/2007.(Kenaikan Pangkat) an Hasnah Mustafa S.pd, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos , yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.6
7. Foto Kopi PT TASPEN an Hasnah Mustafa , S.Pd yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos , yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya c^an ternyata cocok kemudian diberi tanda P.7

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 039/Pdt.P/2016/PA.
Mks



8. Foto kopi kartu tanda penduduk No 7371030611770001 yang, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos , yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.8
9. Foto kopi surat kematian No 474.3/29/KM/IX/2015 tertanggal 19 September 2015, yang ditandatangani oleh lurah Maccini Gusung Kota Makassar, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos , yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.9
10. Foto kopi kutipan akta Nikah No.234/52/III/2009 an.Muh Ardy, Hasnah Mustafa, yang ditandatangani KUA Rappocini Kota Makassar , yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos , yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.10
11. Foto kopi kutipan akta kelahiran No737-LT-111 02012-0217 an.aqi!ah Na'imah Ardy, tanggal 11 oktober 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Makassar,. yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos , yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P. 11
12. Foto kopi kartu keluarga No 7371033010120003 an.Muh Ardy yang dikeluarkan 31 desember 2012,. yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos , yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P. 12
13. Foto kopi kartu tanda Penduduk an Nursiah Mustafa NIK.7371134608480003, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos , yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P. 13
14. Foto kopi surat nikah nikah No.234/52/III/2009 an.Mustafa dengan Nursiah nursiah, yang ditandatangani KUA Enrekang Kabupaten Enrekang. yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos , yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P. 14

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 039/Pdt.P/2016/PA.
Mks



15. Foto kopi kartu keluarga No 73711302029949113, an.Ny.Nursiah Mustafa dan ditandatangani oleh Kepala dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota makassar yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos , yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P. 15
16. Foto kopi surat kematian no 474.3/05/KS/IX/2012, an.H.Mustafa Abdullah yang ditandatangani oleh Sekretaris Lurah kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar,. yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos , yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P. 16

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Zulkifli Mustafa bin Mustafa, umur 38 tahun, agama islam, pekejaan PNS, tempat tinggal kompleks IKIP, kelurahan Tidung, kecamatan Rappocini, kota Makassar, di bawah sumpah menerangkan yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah saudara kandung pemohon.
 - Suami pemohon bernama H. Mustafa Abdullah.
 - Bahwa pemohon telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama: ANAK
 - Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia tahun 1994.
 - Bahwa Hasnah Mustafa sudah meninggal pada tanggal 21 Nopember 2015.
 - Bahwa Hasnah Mustafa pernah menikah dengan lelaki bernama Muh. Ardy.
 - Bahwa Muh. Ardy dengan Hasnah Mustafa telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Aqilah Na'imah Ardy berumur 5 tahun.
 - Bahwa yang memelihara Aqilah Na'imah Ardy adalah pemohon.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 039/Pdt.P/2016/PA.
Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mewakili cucunya karena dibawah umur untuk mengurus Taspen Hasnah Mustafa.
- 2. Muh. Asrur bin Sandag Jafri, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Tamangapa Raya V kelurahan Tamangapa, kecamatan Manggala, kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah saudara angkat pemohon.
 - Suami pemohon bernama H. Mustafa Abdullah.
 - Bahwa pemohon telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama: ANAK
 - Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia tahun 1994.
 - Bahwa Hasnah Mustafa sudah meninggal pada tanggal 21 Nopember 2015.
 - Bahwa Hasnah Mustafa pernah menikah dengan lelaki bernama Muh. Ardy.
 - Bahwa Muh. Ardy dengan Hasnah Mustafa telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK berumur 5 tahun.
 - Bahwa yang memelihara Aqilah Na'imah Ardy adalah pemohon.
 - Bahwa maksud pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mewakili cucunya karena dibawah umur untuk mengurus Taspen Hasnah Mustafa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 039/Pdt.P/2016/PA.
Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan perwalian yang dilakukan oleh pemohon terhadap cucu kandungnya, meskipun dalam dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama yang tercantum dalam Undang-undang Peradilan Agama tidak menyebutkan secara tegas bahwa Permohonan Penetapan perwalian oleh nenek kandung merupakan kewenangan Pengadilan agama, akan tetapi berdasarkan pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 039/Pdt.P/2016/PA.
Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu jo pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib **t** untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam (vide P.1) dan bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah karena untuk keperluan mengurus Taspen dan surat-surat lainnya atas nama Hasna Mustafa almarhumah anak Pemohon kepada cucu Pemohon pada PT TASPEN (persero), oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup (legitima persona standi in judicio) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

*

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menjelaskan dan meminta Pemohon untuk mengurus lagi kepada yang berwenang bahwa anaknya tersebut adalah anak kandungnya sehingga sebenarnya tidak harus adanya penetapan perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena Pejabat yang berwenang tersebut tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan bahwa pemohon adalah wali anak tersebut di atas dan Pemohon mohon penetapan;

Pemohon *
bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan

P. 16 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa fotokopi surat kematian atas nama HASNA MUSTAFA{anak Pemohon), membuktikan bahwa bahwa anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2015.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3, 4, dan 5, membuktikan bahwa Hasna Mustafa adalah Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 berupa fotokopi Taspen atas nama Hasna Mustafa, membuktikan bahwa Hasna Mustafa selaku ibu kandung dari Aqilah Na'imah Ardy sebagai penerima Taspen.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8 berupa fotokopi KTP atas nama Muh. Ardy, membuktikan bahwa lelaki tersebut sebagai PNS.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9 berupa fotokopi surat kematian atas nama Muh. Ardy, maka membuktikan bahwa Muh. Ardy telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2015.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-10,, membuktikan bahwa Hasna Mustafa dan Muh. Ardy adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11 dan P-12, membuktikan bahwa Aqilah Na'imah Ardy adalah anak kandung dari Muh. Ardy dan Hasna Mustafa yang dilahirkan pada tanggal 22 Januari 2010.

*
Menimbang, bahwa terhadap bukti P-13, membuktikan bahwa pemohon berdomisili di jl permata hijau permai Blok C No. 9 Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti P-14, membuktikan bahwa Mustafa Abdullah dan Nsriah adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-15, membuktikan bahwa Mustafa Abdullah dan Nsriah adalah suami isteri telah dikaruniai 6 orang anak dan salah satu anaknya adalah Hasna Mustafa.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-16, membuktikan bahwa Mustafa Abduliah telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1994 di Makassar.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menguatkannya dengan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan :

1. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya almarhum H, Mustafa bin Abduliah telah dikaruniai 6 orang anak dan salah satunya adalah almarhumah Hasna binti Mustafa.
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1994 di Makassar.
3. Bahwa dari perkawinan Hasna binti Mustafa dengan Muh. Ardy telah dikaruniai 1 orang anak bernama Aqilah Na'imah Ardy lahir pada tanggal 22 Januari 2010 di Makassar.
4. Bahwa Muh. Ardy telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2015.
5. Bahwa Hasna binti Mustafa adalah PNS dan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopemfaer 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPdata jo Pasal 47 (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah kekuasaannya/perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah satu dari orang tua kandungnya dan bila kedua orang tuanya sudah meninggal maka



orang tua dari orang tua kandungnya. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang bernama Aqi!ah Na'imah Ardy;

Menimbang, bahwa sesuai kepentingan hukum, maka penetapan ini khusus diberikan kepada Pemohon dalam mengurus Taspen atas nama Hasna Mustafa pada PT TASPEN.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama : ANAK, umur 5 (lima) tahun berada di bawah perwalian pemohon (ANAK).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 **Masehi**, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Tsani 1437 **Hijriyah**, oleh kami Drs. H. Muhtarom, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H. dan Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH, MH, masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Drs. H. Muhtarom, S.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH,
MH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Proses : Rp. 50.000,-

3. Panggilan : Rp. 80.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. : Rp. 6.000,-

 : Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu
rupiah)

Jumlah